



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jl. KH. Dewantoro Perkantoran Marisa Kode Pos. 96266

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 800/Dikbud/ 731 /Sek/ VIII/2023

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
KABUPATEN POHUWATO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa pelaksanaan pendidikan dapat terwujud sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Se-Kabupaten Pohuwato.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 199/12/11/2018 Tentang Penetapan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

: Menetapkan Izin Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Se-Kabupaten Pohuwato;

KEDUA

: Memberikan kewenangan kepala kepala sekolah untuk menggunakan Cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana prasarana Sekolah, mengatur personal pendidik dan tenaga kependidikan serta Peserta didik.

KETIGA

: Keputusan ini beriakur sejak tanggal Agustus 2023 s.d Agustus 2028 apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Marisa
tanggal : 28 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,



IKBAR A.T SALAM, S.Pd
Nip. 19640424198410 1 005

65	SDN 05 FOPAYATO	405001710	Negeri	Dusun Tunas Harapan	TUNAS HARAPAN	Popayato
66	SDN 05 FOPAYATO BARAT	405001833	Negeri	Jl. trans Sulawesi	Padenjo	Popayato Barat
67	SDN 05 FOPAYATO TIMUR	405001768	Negeri	Trans Sulawesi Desa Maleo	Maleo	Popayato Timur
68	SDN 05 FANDANGAN	405001827	Negeri	JLN RESET _EMENT	SIDUWONGE	Randangan
69	SDN 05 TALUDITI	40501625	Negeri	Makarti Jaya	Mekarti Jaya	Taluciti
70	SDN 05 WANGGARASI	405001775	Negeri	Desa Tuweya	TUWEYA	Wanggarasi
71	SDN 06 EUNTULIA	40501623	Negeri	Jl. Tambang Emas	Karya Indah	Buntulia
72	SDN 06 DENGILLO	40501843	Negeri	Karya Baru	Karya Baru	Dengilo
73	SDN 06 DUHIADAA	405001822	Negeri	Desa Bulili	Bulili	Duhiadaa
74	SDN 06 LEMITO	405001720	Negeri	Jl. Trans Sulawesi	Wonggarasi Barat	Lemiro
75	SDN 06 MARISA	40501631	Negeri	Jl. Sultan Amai	Botubilotahu Indah	Marisa
76	SDN 06 FAGUAT	405001691	Negeri	Desa Bumtulan	Bumtulan	Paguat
77	SDN 06 FATILANGGIO	40501897	Negeri	Jl. Trans Atas	DUDEPO	Patilanggio
78	SDN 06 FOPAYATO	405001763	Negeri	Popayato	Bukit Tingki	Popayato
79	SDN 06 FOPAYATO BARAT	405001774	Negeri	Tunas Jaya	TUNAS JAYA	Popayato Barat
80	SDN 06 FOPAYATO TIMUR	405001773	Negeri	Jalan Mootinelo	Tahele	Popayato Timur
81	SDN 06 FANDANGAN	40501627	Negeri	Jl. Trans Sulawesi	PATUHU	Randangan

42	SMP NEGERI 4 RANDANGAN SATU ATAP	4050:642	Negeri	Jln. Trans Sulawesi Km.205	PELAM/BANE	Randangan
43	SMP Negeri 4 Taluditi Satu Atap	6985:7284	Negeri	Siswa No.01 Desa Makarti Jaya	Mekarti Jaya	Taluciti
44	SMP NEGERI 5 SATAP RANDANGAN	6994:649	Negeri	Dusun IV Banuroja	Banuroja	Randangan
45	SMPN 2 WANGGARASI	4050:646	Negeri	Desa Bohu:ami	Bohu:ami	Wanggarasi

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten

